

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
DENGAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : IT Tel 2701/PKS-000/REK-01/VII/2021

Nomor : 074 / 3020 / 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. EKA WAHYUDI** : selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Riset Institut Teknologi Telkom Purwokerto, berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor 1432/KJS-000/REK-00/XII/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. YAYAH SETIYONO** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Banyumas tanggal 28 Juni 2021 Nomor 423/3357/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

2. Bahwa untuk mewujudkan komitmen bersama **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM KERJASAMA

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tatacara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
9. Kesepakatan Bersama antara Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : IT Tel1943/MOU-000/REK-00/VII/2020 dan Nomor : 420/39/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Banyumas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai dasar dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggungjawab dan keberlanjutan dalam upaya berpadu daya melakukan Magang/Praktik Kerja, sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas dan menghasilkan kegiatan yang produktif bagi **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :

- a. Magang/Praktik Kerja;
- b. Pengembangan ekosistem kota cerdas;
- c. Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi;
- d. Pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- e. Pengelolaan data dan informasi;
- f. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan, infrastruktur jaringan TIK dan multimedia;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat;
- h. Pembuatan konten layanan informasi;
- i. Survei dan Penelitian

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mengajukan program dan kurikulum kegiatan Magang / Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa;
- b. Mengajukan kerja sama *joint research*, *resource sharing* (teknologi, SDM, alat dan lain lain) untuk penelitian bagi dosen dan mahasiswa;
- c. Memperoleh dukungan sumber daya berupa data dan informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Memperoleh informasi terkait peluang riset, pelatihan, workshop, dan kepakaran yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyusun program Magang/Praktik Kerja dan kurikulum bersama PIHAK KEDUA;
- b. Menyusun rubrik penilaian kepada mahasiswa;
- c. Melaksanakan kerja sama dalam *joint research*, *resource sharing* (teknologi, SDM, alat dan lain lain) untuk penelitian dan pemanfaatan bersama hasil riset sesuai usulan PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan informasi terkait dengan sumber daya yang dimiliki PIHAK KESATU untuk kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- e. Memberikan informasi hasil penelitian bersama kepada PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan pengajaran atau seminar yang berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada PIHAK KEDUA jika diperlukan.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan program Magang/Praktik Kerja dan kurikulum;
- b. Mendapatkan rubrik penilaian kepada mahasiswa;
- c. Memperoleh informasi terkait dengan sumber daya yang ada pada PIHAK KESATU untuk kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- d. Memperoleh informasi hasil penelitian bersama dari PIHAK KESATU;
- e. Memperoleh dukungan sumber daya dalam rangka penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

f. Menugaskan mahasiswa magang untuk diperbantukan di SKPD di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan izin kegiatan Magang / Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- b. Memberikan izin dan melaksanakan kerja sama *joint research, resource sharing* (teknologi, SDM, alat dan lain lain) untuk penelitian bagi dosen dan mahasiswa **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Memberikan pengajaran atau seminar yang berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada **PIHAK KESATU** jika diperlukan;
- e. Memberikan informasi terkait dengan peluang riset, pelatihan, workshop, dan kepakaran yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Koordinasi PARA PIHAK;
- b. Pengawasan dan pendampingan kegiatan kerja sama oleh PARA PIHAK;
- c. Pelaporan hasil kerja sama oleh PARA PIHAK.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama diatur dan disepakati bersama dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**:

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IX
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 9

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak bisa melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, serangan pihak lain terhadap produk atau hasil kerjasama dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para **PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Fore Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto.

BAB XII
KORESPONDENSI
Pasal 12

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP)
Jl. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto
Telepon : (0281) 641629
Email : partnership@ittelkom-pwt.ac.id

PIHAK KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
Jl. Kolonel Sugiono No. 17 Purwokerto
Telepon : (0281) 632338
Faximili : (0281) 632338
Email : dinkominfo@banyumaskab.go.id

BAB XIII
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 13

Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:

1. Tujuan kerja sama yang memuat ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 3 telah tercapai;
2. Adanya peraturan perundangan yang mengakibatkan tidak bisa berjalannya perjanjian ini;
3. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam pasal 8 telah berakhir;

4. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



EKA WAHYUDI

PIHAK KEDUA



YAYAH SETIYONO